



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jendral Sudirman No. 2 Telp. (0271) 642020 Telex. 625252 Fax. (0271) 644308

Email : setda@surakarta.go.id

SURAKARTA

57111

PENGUMUMAN

NOMOR : 971.11/1258

TENTANG

**PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA SURAKARTA**

Bersama ini diberitahukan kepada seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Surakarta bahwa Permohonan Pengurangan Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut:

1. Mengisi Formulir Permohonan Pengurangan PBB P-2
2. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD dan STPD.
3. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas.
4. Dilampiri fotocopi rekening listrik, air, dan telepon, surat pernyataan penghasilan atau surat keterangan tidak mampu dari Lurah, fotocopi SPPT atau SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan.
5. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat Kuasa. Apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia untuk dilampirkan Kartu Keluarga atau Surat Pernyataan Pemanfaatan Tanah/Bangunan tersebut.
6. Diajukan dalam jangka waktu:
 - a. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD Pajak atau sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan Pajak;
 - b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana alam atau sejak tanggal di luar kekuasaannya.
7. Tidak memiliki tunggakan Pajak pada Tahun Pajak sebelumnya atas Obyek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal Obyek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas partisipasinya dalam membayar Pajak disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Surakara
pada tanggal : 20 April 2018

an. WALIKOTA SURAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BUDI YULISTIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580719 198901 1 001

Tembusan:

1. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Surakarta;
3. Kepala BPPKAD Kota Surakarta;
4. Arsip.